



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jln. Pasar Balai Selasa

Kode Pos : 25666

KEPUTUSAN
CAMAT RANAH PESISIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 13 Tahun 2023

TENTANG
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
KECAMATAN RANAH PESISIR

CAMAT RANAH PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Kecamatan Ranah Pesisir, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender Kecamatan Ranah Pesisir ;
- b. Bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Kecamatan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Pesisir tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Ranah Pesisir
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah :
- 1. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2. Menfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang Berspektif Gender.
 - 3. Melaksanakan Pelatihan, Sosialisasi, Advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan Kecamatan Ranah Pesisir.
 - 4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 5. Mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap Kebijakan Program dan kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir Kabuapeten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kecamatan Ranah Pesisir

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 13 Maret 2023



CAMAT RANAH PESISIR

SYA FRIZAL, S. Sos. MAP
NIP. 19750403 200003 1 006

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR
NOMOR	:	13 Tahun 2023
TANGGAL	:	13 Maret 2023
TENTANG	:	PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA KECAMATAN RANAH PESISIR

Susunan Personalia

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	NURSYALMA S. DEWI, SH. M. Hum	Sekretaris	Koordinator
2.	YENI ALVIA SUSANTI, S. Pt	Kasi Kesos	Sekretaris
3.	ASMAYETI, S. Sos	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	WEDIA RONASTI, S. Sos	Kasi PMP	Anggota
5.	NURWATNI OSERA, AMd	Pj. Kasi Trantib	Anggota
6.	DONI YUSRA	TKSK	Anggota
7.	ASRIMAL NONG HADRA, S. Sos	Kasubag PKP	Anggota
8.	BAKRI, M. Pd	Pengawas	Anggota
9.	Dra. ASRIANI, M. Pd	Guru	Anggota
10.	WINDY RAHMA SAPUTRI	Staf	Anggota
11.	RIKA PUTRI	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 13 Maret 2023

CAMAT RANAH PESISIR

KECAMATAN RANAH PESISIR

SYAFRIZAL, S. Sos. MAP

NIP. 19750403 200003 1 006

